



P U T U S A N

Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Untoro Widyasto Prasetyawan Anak Dari Alm
Susilawan
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Mangga No. 12 Rt. 05/ Rw. 02 Kel. Srandol
Kec.
Banyumanik Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Untoro Widyasto Prasetyawan Anak Dari Alm Susilawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa Untoro Widyasto Prasetyawan Anak Dari Alm Susilawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa Untoro Widyasto Prasetyawan Anak Dari Alm Susilawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023

Terdakwa Untoro Widyasto Prasetyawan Anak Dari Alm Susilawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa Untoro Widyasto Prasetyawan Anak Dari Alm Susilawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Untoro Widyasto Prasetyawan Anak dari (Alm) Susilawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) lembar nota atas nama TB. Wiyono Putra 2 ;
 - 3 (tiga) lembar audit keuangan Toko Mulia Mandiri, nota dengan nama Toko Wiyono Putra 2, tertanggal 02 Januari 2022 ;
 - 14 (empat belas) lembar nota Wiyono Putra 2 Yogyakarta yang sudah lunas ;Dikembalikan kepada saksi Andy Wibowo Anak dari (Alm) Agus Antono.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa UNTORO WIDYASTO PRASETYAWAN Anak dari (Alm) SUSILAWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021 bertempat di Gg. Mangga No. 12 Rt. 05/ Rw. 02 Kel. Srandol Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Erwin Dadung Parlidungan Anak dari Teguh Sumedi yang merupakan tenaga penjualan lepas (*sales marketing free lance*) dari Toko Mulia Mandiri yang beralamat di Jl. Tambak Mas IX/ 71 Rt. 002/ Rw. 005 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang pada saat bertemu di salah satu toko bangunan di Kota Yogyakarta, selanjutnya setelah menjalin komunikasi, pertemuan berlanjut di rumah terdakwa di Gg. Mangga No. 12 Rt. 05/ Rw. 02 Kel. Srandol Kec. Banyumanik Kota Semarang, dalam percakapan dengan saksi Erwin Dadung tersebut, terdakwa menawarkan untuk menjualkan barang-barang bangunan dari Toko Mulia Mandiri milik saksi Andy Wibowo Anak dari (alm) Agus Santoso, dimana terdakwa mengaku mempunyai hubungan kerja dengan Toko Bangunan Wiyono Putra 2 di Yogyakarta;
- Bahwa pada jangka waktu seperti tersebut di atas, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa yang mengaku mempunyai hubungan kerja sebagai *sales freelance* Toko Bangunan Wiyono Putra 2 di Yogyakarta membuat saksi Erwin Dadung Parlidungan yakin dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percaya untuk mengambil barang dagangan atas nama Toko Bangunan Wiyono Putra 2 padahal pemilik sebenarnya dari TB Wiyono Putra 2 adalah saksi Dominicus Setyo Asmaji Anak dari (Alm) T Sutopo tidak mengenal terdakwa, kemudian terdakwa mendapat supply barang-barang bangunan dari Toko Mulia Mandiri melalui saksi Erwin Dadung Parlindungan atas seijin dan sepengetahuan saksi Andy Wibowo, sejak bulan Juli 2020 dengan sistem pembayaran jatuh tempo setelah barang-barang tersebut laku dijual ;

- Bahwa selanjutnya mulai bulan Oktober 2020, pembayaran nota-nota dari terdakwa mulai tidak lancar dan ketika ditagih terdakwa mengatakan barang belum laku terjual sehingga terdakwa meminta perpanjangan waktu pembayaran, karena uang hasil penjualan barang-barang bangunan dari toko Mulia Mandiri tersebut sebenarnya telah habis dipakai oleh terdakwa untuk keperluannya pribadi tanpa seijin dari saksi Andy Wibowo selaku pemilik. Adapun rincian nota-nota yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada admin/ kasir Toko Mulia Mandiri adalah sebagai berikut :

| No | Tgl. Nota | No. Nota | Nilai Nota |
|-----|-------------|----------|---------------|
| 1. | 21-Oct-2020 | 1730 | Rp 17,807,600 |
| 2. | 24-Oct-2020 | 1753 | Rp 10,416,000 |
| 3. | 24-Oct-2020 | 1757 | Rp 660,000 |
| 4. | 24-Oct-2020 | 1769 | Rp 3,597,000 |
| 5. | 26-Oct-2020 | 1777 | Rp 4,200,000 |
| 6. | 26-Oct-2020 | 1789 | Rp 862,500 |
| 7. | 27-Oct-2020 | 1793 | Rp 17,439,300 |
| 8. | 5-Nov-2020 | 1848 | Rp 38,211,300 |
| 9. | 9-Nov-2020 | 1897 | Rp 1,560,000 |
| 10. | 9-Nov-2020 | 1901 | Rp 1,200,000 |
| 11. | 12-Nov-2020 | 1928 | Rp 40,058,500 |
| 12. | 14-Nov-2020 | 1687 | Rp 2,425,000 |
| 13. | 18-Nov-2020 | 1952 | Rp 3,720,000 |
| 14. | 18-Nov-2020 | 1990 | Rp 19,815,000 |
| 15. | 21-Nov-2020 | 2022 | Rp 9,600,000 |
| 16. | 23-Nov-2020 | 2027 | Rp 1,500,000 |
| 17. | 23-Nov-2020 | 2033 | Rp 450,000 |
| 18. | 27-Nov-2020 | 2086 | Rp 8,882,000 |
| 19. | 28-Nov-2020 | 2094 | Rp 1,500,000 |
| 20. | 4-Dec-2020 | 2134 | Rp 21,550,500 |
| 21. | 7-Dec-2020 | 2156 | Rp 1,475,000 |
| 22. | 7-Dec-2020 | 2157 | Rp 245,000 |
| 23. | 12-Dec-2020 | 2179 | Rp 2,026,000 |
| 24. | 12-Dec-2020 | 2181 | Rp 1,434,000 |
| 25. | 14-Dec-2020 | 2188 | Rp 19,501,200 |



| | | | |
|-----|-------------|------|---------------|
| 26. | 15-Dec-2020 | 2199 | Rp 33,742,500 |
| 27. | 18-Dec-2020 | 2227 | Rp 3,440,000 |
| 28. | 21-Dec-2020 | 2255 | Rp 10,400,000 |
| 29. | 21-Dec-2020 | 2256 | Rp 1,372,000 |
| 30. | 26-Dec-2020 | 2290 | Rp 6,890,100 |
| 31. | 4-Jan-2021 | 0009 | Rp 5,099,000 |
| 32. | 5-Jan-2021 | 2305 | Rp 6,200,000 |
| 33. | 9-Jan-2021 | 2356 | Rp 41,360,200 |
| 34. | 15-Jan-2021 | 2404 | Rp 550,000 |
| 35. | 18-Jan-2021 | 2415 | Rp 16,469,500 |
| 36. | 22-Jan-2021 | 2477 | Rp 28,000,000 |

Sehingga total uang yang digunakan oleh terdakwa tanpa seijin saksi Andy Wibowo adalah sejumlah Rp 362.029.400,00 (Tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Andy Wibowo Anak dari (Alm) Agus Antono mengalami kerugian uang sebesar Rp 362.029.400,00 (Tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.--

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa UNTORO WIDYASTO PRASETYAWAN Anak dari (Alm) SUSILAWAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sejak bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021 bertempat di Gg. Mangga No. 12 Rt. 05/ Rw. 02 Kel. Sronдол Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi Erwin Dadung Parlidungan Anak dari Teguh Sumedi yang merupakan tenaga penjualan lepas (*sales marketing free lance*) dari Toko Mulia Mandiri yang beralamat di Jl. Tambak Mas IX/ 71 Rt. 002/ Rw. 005 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang pada saat bertemu di salah satu toko bangunan di Kota Yogyakarta, selanjutnya setelah menjalin komunikasi, pertemuan berlanjut di rumah terdakwa di Gg. Mangga No.



12 Rt. 05/ Rw. 02 Kel. Srandol Kec. Banyumanik Kota Semarang, dalam percakapan dengan saksi Erwin Dadung tersebut, terdakwa menawarkan untuk membantu menjualkan barang-barang bangunan dari Toko Mulia Mandiri milik saksi Andy Wibowo Anak dari (alm) Agus Santoso, dimana terdakwa mengaku mempunyai hubungan kerja dengan Toko Bangunan di Yogyakarta bernama Wiyono Putra 2 ;

- Bahwa pada jangka waktu seperti tersebut di atas, terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa yang mengaku mempunyai hubungan kerja sebagai *sales freelance* Toko Bangunan Wiyono Putra 2 di Yogyakarta membuat saksi Erwin Dadung Parindungan yakin dan percaya untuk mengambilkan barang dagangan atas nama Toko Bangunan Wiyono Putra 2 kepada terdakwa padahal pemilik sebenarnya dari TB Wiyono Putra 2 adalah saksi Dominicus Setyo Asmaji Anak dari (Alm) T Sutopo tidak mengenal terdakwa, kemudian terdakwa mendapat supply barang-barang bangunan dari Toko Mulia Mandiri melalui saksi Erwin Dadung Parindungan atas seijin dan sepengetahuan saksi Andy Wibowo, sejak bulan Juli 2020 dengan sistem pembayaran jatuh tempo setelah barang-barang tersebut laku dijual ;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020, pembayaran tagihan dari terdakwa mulai tidak lancar dan ketika ditagih terdakwa selalu meminta perpanjangan waktu pembayaran, karena uang hasil penjualan barang-barang bangunan dari toko Mulia Mandiri telah habis dipakai oleh terdakwa untuk keperluannya pribadi tanpa seijin dari saksi Andy Wibowo selaku pemiliknya. Adapun rincian nota-nota yang belum dibayarkan oleh terdakwa kepada admin/ kasir Toko Mulia Mandiri adalah sebagai berikut :

| No | Tgl. Nota | No. Nota | Nilai Nota |
|-----|-------------|----------|---------------|
| 1. | 21-Oct-2020 | 1730 | Rp 17,807,600 |
| 2. | 24-Oct-2020 | 1753 | Rp 10,416,000 |
| 3. | 24-Oct-2020 | 1757 | Rp 660,000 |
| 4. | 24-Oct-2020 | 1769 | Rp 3,597,000 |
| 5. | 26-Oct-2020 | 1777 | Rp 4,200,000 |
| 6. | 26-Oct-2020 | 1789 | Rp 862,500 |
| 7. | 27-Oct-2020 | 1793 | Rp 17,439,300 |
| 8. | 5-Nov-2020 | 1848 | Rp 38,211,300 |
| 9. | 9-Nov-2020 | 1897 | Rp 1,560,000 |
| 10. | 9-Nov-2020 | 1901 | Rp 1,200,000 |
| 11. | 12-Nov-2020 | 1928 | Rp 40,058,500 |
| 12. | 14-Nov-2020 | 1687 | Rp 2,425,000 |



| | | | |
|-----|-------------|------|---------------|
| 13. | 18-Nov-2020 | 1952 | Rp 3,720,000 |
| 14. | 18-Nov-2020 | 1990 | Rp 19,815,000 |
| 15. | 21-Nov-2020 | 2022 | Rp 9,600,000 |
| 16. | 23-Nov-2020 | 2027 | Rp 1,500,000 |
| 17. | 23-Nov-2020 | 2033 | Rp 450,000 |
| 18. | 27-Nov-2020 | 2086 | Rp 8,882,000 |
| 19. | 28-Nov-2020 | 2094 | Rp 1,500,000 |
| 20. | 4-Dec-2020 | 2134 | Rp 21,550,500 |
| 21. | 7-Dec-2020 | 2156 | Rp 1,475,000 |
| 22. | 7-Dec-2020 | 2157 | Rp 245,000 |
| 23. | 12-Dec-2020 | 2179 | Rp 2,026,000 |
| 24. | 12-Dec-2020 | 2181 | Rp 1,434,000 |
| 25. | 14-Dec-2020 | 2188 | Rp 19,501,200 |
| 26. | 15-Dec-2020 | 2199 | Rp 33,742,500 |
| 27. | 18-Dec-2020 | 2227 | Rp 3,440,000 |
| 28. | 21-Dec-2020 | 2255 | Rp 10,400,000 |
| 29. | 21-Dec-2020 | 2256 | Rp 1,372,000 |
| 30. | 26-Dec-2020 | 2290 | Rp 6,890,100 |
| 31. | 4-Jan-2021 | 0009 | Rp 5,099,000 |
| 32. | 5-Jan-2021 | 2305 | Rp 6,200,000 |
| 33. | 9-Jan-2021 | 2356 | Rp 41,360,200 |
| 34. | 15-Jan-2021 | 2404 | Rp 550,000 |
| 35. | 18-Jan-2021 | 2415 | Rp 16,469,500 |
| 36. | 22-Jan-2021 | 2477 | Rp 28,000,000 |

Sehingga total uang yang digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seijin pemiliknya sejumlah Rp 362.029.400,00 (Tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

- Akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Andy Wibowo Anak dari (Alm) Agus Antono mengalami kerugian uang sebesar Rp 362.029.400,00 (Tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Andy Wibowo

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada Bulan Agustus 2021 di rumah Gang Mangga no 12 Rt.005 Rw.002 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri pemilik toko MULIA MANDIRI Jl. Tambak Mas IX / 71 Rt.002 Rw.005 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang ;
- Bahwa .yang digelapkan adalah uang tagihan penjualan barang-barang matrial bangunan.
- bahwa yang melakukan adalah terdakwa ;
- Bahwa toko MULIA MANDIRI bergerak di bidang usaha penjualan barang matrial bangunan;
- bahwa Saksi adalah admin staf toko MULIA MANDIRI , tugas dan tanggung jawab saksi di toko MULIA MANDIRI adalah ng melakukan kontrol semua keuangan dan pengiriman barang;
- Saksi menerangkan terdakwa adalah sales free line yang membantu sales toko MULIA MANDIRI yaitu sdr DADUNG melakukan penjualan barang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa hanya sales free line yaitu apabila mendapatkan order dia mendapatkan bayaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meyakinkan toko MULIA MANDIRI dan sales toko yaitu sdr DADUNG bisa menjualkan barang toko dengan cepat , namun setelah barang di kirim terdakwa UNTORO WIDYASTO PRASETYAWAN dengan menyertakan faktur sampai sekarang barang tidak dibayar ke Toko;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari toko saat menggunakan uang tagihan, karena seharusnya disetorkan ke Toko MULIA MANDIRI baru mendapatkan fee;
- Bahwa Terdakwa melalui sales sdr ERWIN DADUNG PARLINDUNGAN pada bulan Mei 2020, bilang bahwa ada sales free lance yang dapat menjualkan barang pada musim covid dan mengaku punya hubungan dengan Toko Wiyono Putra 2 di Yogyakarta , lalu percaya dan meminta sdr ERWIN DADUNG PARLINDUNGAN memonitor terdakwa UNTORO WIDYASTO PRASETYAWAN, dan saat itu bilang bahwa mempunyai toko di Yogyakarta, selanjutnya titipkan barang dengan perjanjian nanti apabila barang terjual , uang penjualan disetorkan ke saksi atau sdr ERWIN DADUNG PARLINDUNGAN pada awal awal nota dibulan Juli 2020 setoran s/d Oktober 2020 pertengahan lancar , selanjutnya Nota Oktober 2020 akhir tidak dibayar dan pada bulan Agustus 2021 saksi bersama sdr ERWIN DADUNG PARLINDUNGAN menemui terdakwa UNTORO WIDYASTO PRASETYAWAN dirumahnya untuk menagih ,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang bersangkutan bilang uang hasil penjualan ada yang dipakai untuk menikah dan kebutuhan pribadinya dan Toko Wiyono Putra 2 ternyata bukan miliknya hanya dipakai nama , sedangkan barang milik saksi dijual ke toko lain;

- Bahwa kerugian toko MULIA MANDIRI Jl. Tambak Mas IX / 71 Rt.002 Rw.005 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah senilai Rp 362.029.400 , - (tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).

2. Saksi Irene Sulistyawati

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada Bulan Agustus 2021 di rumah Gang Mangga no 12 Rt.005 Rw.002 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang ;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri pemilik toko MULIA MANDIRI ;
- Bahwa yang digelapkan adalah uang tagihan penjualan barang-barang matrial bangunan;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa;
- Bahwa toko MULIA MANDIRI bergerak di bidang usaha penjualan barang matrial bangunan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di toko MULIA MANDIRI sebagai admin melakukan pendataan terima order dan menyiapkan barang dan mendata keluar masuk barang;
- Bahwa Terdakwa adalah sales free line yang membantu sales toko MULIA MANDIRI yaitu sdr DADUNG melakukan penjualan barang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa hanya sales free line yaitu apabila mendapatkan order dia mendapatkan bayaran;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meyakinkan toko MULIA MANDIRI dan sales toko yaitu sdr DADUNG bisa menjualkan barang toko dengan cepat , namun setelah barang di kirim terdakwa UNTORO WIDYASTO PRASETYAWAN dengan menyertakan faktur sampai sekarang barang tidak dibayar ke Toko;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dari toko saat menggunakan uang tagihan, karena seharusnya disetorkan ke Toko MULIA MANDIRI baru mendapatkan fee;
- Bahwa prosedur penjualannya adalah apabila ada order masuk dari sales, kemudian dibuatkan nota dan harga , selanjutnya barang disiapkan oleh bagian Gudang dan barang dibawa oleh sales ke lokasi sesuai costumer yang melakukan pemesanan, selanjutnya dalam



waktu jatuh tempo yang tertulis di nota , kemudian sales melakukan penagihan , uang tagihan selanjutnya disetorkan ke admin;

- Bahwa kerugian toko MULIA MANDIRI adalah senilai Rp 362.029.400 ,
- (tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah).

3. Saksi Erwin Dadung Parlindungan

- Bahwa Peristiwa tersebut diketahui pada Bulan Agustus 2021 di rumah Gang Mangga no 12 Rt.005 Rw.002 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri pemilik toko MULIA MANDIRI Jl. Tambak Mas IX / 71 Rt.002 Rw.005 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang .
- Bahwa yang digelapkan adalah uang tagihan penjualan barang-barang matrial bangunan;Saksi menerangkan Yang melakukan adalah terdakwa UNTORO WIDYASTO PRASETYAWAN , laki-laki, umur 35 tahun , alamat Gang Mangga no 12 Rt.005 Rw.002 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa toko MULIA MANDIRI bergerak di bidang usaha penjualan barang matrial bangunan;
- Bahwa Saksi adalah sales di toko MULIA MANDIRI;
- Bahwa Saksi tugas dan tanggung jawabnya di toko MULIA MANDIRI sebagai admin melakukan penjualan barang;
- Bahwa Terdakwa adalah sales free line yang membantu sales toko MULIA MANDIRI yaitu sdr DADUNG melakukan penjualan barang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa hanya sales free line yaitu apabila mendapatkan order dia mendapatkan bayaran;
- Bahwa awal mula saksi mengenal Terdakwa di toko daerah Jogjakarta selaku sales free line , setelah itu berkomunikasi saling tukar informasi, dan saksi berkenalan dengan yang bersangkutan, selanjutnya saksi bilang bekerja di sdr ANDY WIBOWO di penjualan barang-barang material , kemudian terdakwa bilang meminta supplay barang dari saya dan bisa menjualkan barang tersebut, selanjutnya bulan Agustus 2020 saksi menyuplay barang ke terdakwa dan pembayaran lancar sampai bulan November 2020 dan Desember 2020, setelah itu dalam perjalanan dalam penyuplaian barang di nota bulan September 2020 sd Februari 2021 dan ada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg



kendalan dalam pembayaran terakhir pada bulan Desember 2020, dan setelah itu sampai sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran ke pada saksi atau sdr ANDY WIBOWO, kemudian saksi membuat perjanjian dengan terdakwa tanggal 28 September 2021 bahwa akan melakukan pembayaran tanggal 30 November 2021 dan memberikan sertifikat jika belum melakukan pembayaran sesuai surat perjanjian tersebut dan surat tersebut disaksikan sdr WIDAYAT WIBINDANI, sdr DELIMA SITUMORANG, namun sampai sekarang yang bersangkutan tidak melakukan pembayaran;

- Bahwa kerugian toko MULIA MANDIRI adalah senilai Rp 362.029.400,00 (tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah);

4. Saksi Dominicus Setyo Asmaji

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada Bulan Agustus 2021 di rumah Gang Mangga no 12 Rt.005 Rw.002 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang;
- Bahwa korbannya adalah saksi sendiri pemilik toko MULIA MANDIRI Jl. Tambak Mas IX / 71 Rt.002 Rw.005 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang;
- Bahwa uang digelapkan adalah uang tagihan penjualan barang-barang matrial bangunan;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima barang dari toko MULIA MANDIRI atau terdakwa UNTORO WIDYASTO PRASETYAWAN.;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ijin untuk memakai Toko Wiyono Putra 2 miliknya;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, telah ditanyakan kepada Terdakwa dan terdakwa telah membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan sdr ANDY WIBOWO, ia adalah pemilik usaha barang besi yang sekaligus pimpinan dari sdr DADUNG PARLINDUNGAN (karyawan sdr ANDY WIBOWO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan kerja dengan sdr DADUNG PARLINDUNGAN , namun untuk hubungan secara langsung dengan sdr ANDY WIBOWO saya tidak ada hubungan tersebut ;
- Bahwa hubungan kerjanya dengan sdr DADUNG PARLINDUNGAN adalah bahwa saya menerima barang besi dari yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa sdr DADUNG PARLINDUNGAN adalah karyawan dari sdr ANDY WIBOWO sebagai sales marketing.;
- Bahwa maksud dan tujuannya menerima barang besi dari sdr DADUNG PARLINDUNGAN untuk dijual kembali.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan caranya adalah menerima barang sdr DADUNG PARLINDUNGAN dengan dikirim kerumah melalui mobil box yang dibawa sdr DADUNG PARLINDUNGAN kemudian tanda tangan Nota dengan nama TB Wiyono Putra 2 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko TB Wiyono Putra 2, karena setelah menerima barang dari sdr DADUNG PARLINDUNGAN, hanya menjualkan barang ke toko-toko didaerah jogja;
- Bahwa Terdakwa kewajibannya setelah menerima barang dari sdr DADUNG PARLINDUNGAN menjualkan barang tersebut dan menyetorkan hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan sama sekali dengan TB Wiyono Putra 2 Yogyakarta, dan hanya memakai nama saja ;
- Bahwa saat terdakwa menjualkan barang tersebut harganya dinaikkan agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Fee penjualan barang.
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang senilai Rp. 275 Jt kepada sdr ANDY WIBOWO.;
- Bahwa untuk alamatnya toko-toko tersebut saya lupa karena sudah 2 tahun lamanya, namun saya hanya ingat nama tokonya saja.;
- Bahwa Nota-nota daro tokonya tersebut kemungkinan sudah hilang dikontrakan saya daerah Maguwoharjo Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakanny, karena waktu itu musim pandemic covid 19 dan kebutuhan hidup dan operasi onl saat itu memang agak tinggi.
- Bahwa Terdakwa telah meyakinkannya sdr ANDY WIBOWO dan sdr DADUNG yaitu awal pertama lancar pembayaran ke Toko Mulia mandiri milik sdr ANDY WIBOWO dan uang saya setorkan ke sdr DADUNG PARLINDUNGAN, namun setoran barang selanjutnya tidak bisa diberikan karena uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diingat Terdakwa kemungkinan belum menyetorkan uang hasil penjualan barang selebihnya senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengetahui hal tersebut melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 36 (tiga puluh enam) lembar nota atas nama TB. WIYONO PUTRA 2;
- 3 (tiga) lembar audit keuangan Toko Mulia Mandiri, nota dengan nama Toko Wiyono Putra 2, tertanggal 02 Januari 2022;
- 14 (empat belas) lembar nota Wiyono Putra 2 Yogyakarta yang sudah lunas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sependapat dengan Penuntut Umum memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad. 1. Unsur barang siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia atau subyek hukum lainnya;
- Bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum dalam persidangan menghadapkan sdr. Untoro Widyasto Prasetyawan bin Susilawan dengan identitas sebagaimana tersebut diatas sebagai terdakwa
- Bahwa ternyata sdr. Untoro Widyasto Prasetyawan bin Susilawan adalah manusia atau orang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sdr. Untoro Widyasto Prasetyawan bin Susilawan adalah orang maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, ternyata pada Bulan Agustus 2021 di rumah Gang Mangga no 12 Rt.005 Rw.002 Kel. Srandol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang, korbannya adalah saksi sendiri pemilik toko MULIA MANDIRI Jl. Tambak Mas IX / 71 Rt.002 Rw.005 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang telah terjadi penggelapan uang tagihan penjualan barang-barang material bangunan, yang dilakukan oleh terdakwa, korbannya adalah toko MULIA MANDIRI;
- Bahwa bergerak di bidang usaha penjualan barang material bangunan;
- Bahwa terdakwa adalah sales free line yang membantu sales toko MULIA MANDIRI yaitu sdr DADUNG melakukan penjualan barang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meyakinkan toko MULIA MANDIRI dan sales toko yaitu sdr DADUNG bisa menjualkan barang toko dengan cepat , namun setelah barang di kirim terdakwa UNTORO WIDYASTO PRASETYAWAN dengan menyertakan faktur sampai sekarang barang tidak dibayar ke Toko;
- Bahwa Terdakwa melalui sales sdr ERWIN DADUNG PARLINDUNGAN pada bulan Mei 2020, bilang bahwa ada sales free lance yang dapat menjualkan barang pada musim covid dan mengaku punya hubungan dengan Toko Wiyono Putra 2 di Yogyakarta , lalu percaya dan meminta sdr ERWIN DADUNG PARLINDUNGAN memonitor terdakwa UNTORO WIDYASTO PRASETYAWAN, dan saat itu bilang bahwa mempunyai toko di Yogyakarta, selanjutnya titipkan barang dengan perjanjian nanti apabila barang terjual, uang penjualan disetorkan ke saksi atau sdr ERWIN DADUNG PARLINDUNGAN pada awal awal nota dibulan Juli 2020 setoran s/d Oktober 2020 pertengahan lancar , selanjutnya Nota Oktober 2020 akhir tidak dibayar dan pada bulan Agustus 2021 saksi bersama sdr ERWIN DADUNG PARLINDUNGAN menemui terdakwa UNTORO WIDYASTO PRASETYAWAN dirumahnya untuk menagih , dan yang bersangkutan bilang uang hasil penjualan ada yang dipakai untuk menikah dan kebutuhan pribadinya dan Toko Wiyono Putra 2

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukan miliknya hanya dipakai nama , sedangkan barang milik saksi dijual ke toko lain;

- Bahwa kerugian toko MULIA MANDIRI Jl. Tambak Mas IX / 71 Rt.002 Rw.005 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang adalah senilai Rp 362.029.400 , - (tiga ratus enam puluh dua juta dua puluh
- Bahwa dari uraian tersebut menurut majelis unsur dengan sengaja melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, ternyata Terdakwa mengenal dengan sdr ANDY WIBOWO , ia adalah pemilik usaha barang besi yang sekaligus pimpinan dari sdr DADUNG PARLINDUNGAN (karyawan sdr ANDY WIBOWO);
- Bahwa hubungan kerjanya antara Terdakwa dengan sdr DADUNG PARLINDUNGAN adalah Terdakwa menerima barang dari yang Dadung, untuk kemudian dijual ke toko lain;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa sdr DADUNG PARLINDUNGAN adalah karyawan dari sdr ANDY WIBOWO sebagai sales marketing.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan caranya adalah menerima barang sdr DADUNG PARLINDUNGAN dengan dikirim kerumah melalui mobil box yang dibawa sdr DADUNG PARLINDUNGAN kemudian tanda tangan Nota dengan nama TB Wiyono Putra 2 untuk selanjutnya barang-barang tersebut di jual ke toko-toko didaerah jogja;
- Bahwa Terdakwa kewajibannya setelah menerima barang dari sdr DADUNG PARLINDUNGAN menjualkan barang tersebut dan menyetorkan hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan barang senilai Rp. 275 Jt kepada sdr ANDY WIBOWO.;
- Bahwa Terdakwa telah meyakinkannya sdr ANDY WIBOWO dan sdr DADUNG yaitu awal pertama lancar pembayaran ke Toko Mulia mandiri milik sdr ANDY WIBOWO dan uang saya setorkan ke sdr DADUNG PARLINDUNGAN, namun setoran barang selanjutnya tidak bisa diberikan karena uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diingat Terdakwa kemungkinan belum menyetorkan uang hasil penjualan barang selebihnya senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).;
- Bahwa dari uraian tersebut menurut majelis unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karena bersalah harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Untoro Widyasto Prasetyawan bin Susilawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya waktu pemidaan dikurangi dengan lamanya waktu terdakwa di tahanan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) lembar nota atas nama TB. Wiyono Putra 2 ;
 - 3 (tiga) lembar audit keuangan Toko Mulia Mandiri, nota dengan nama Toko Wiyono Putra 2, tertanggal 02 Januari 2022 ;
 - 14 (empat belas) lembar nota Wiyono Putra 2 Yogyakarta yang sudah lunas ;

Dikembalikan kepada saksi Andy Wibowo bin Agus Antono.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami, Sarwedi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Eli Suprpto, S.H, Bambang Budimursito, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wasiyati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Meta Permatasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara online ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eli Suprpto, S.H.

Sarwedi, S.H., M.H

Bambang Budimursito, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 128/Pid.B/2023/PN Smg



Wasiyati, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)